



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841

Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : [rektor@unair.ac.id](mailto:rektor@unair.ac.id)

---

**SALINAN**

**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDARD NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST*  
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan standar penguasaan, peningkatan mutu dan daya saing di tingkat nasional dan internasional, maka mahasiswa program pendidikan magister dan program doktor harus mempunyai penguasaan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa internasional;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Universitas Airlangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4.Peraturan : ....

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Doktor (S3) Universitas;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga Tahun 2015/2016;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG STANDARD NILAI *ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST* MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humanioran.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
6. *English Language Proficiency Test*, selanjutnya disingkat dengan ELPT, adalah tes kemampuan bahasa Inggris, yang dilaksanakan di Pusat Bahasa Universitas Airlangga.
7. Pusat Bahasa adalah unit kerja yang menyelenggarakan pembelajaran/ kursus dan tes kemampuan bahasa yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga.

## **BAB II KEWAJIBAN DAN STANDARD**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap mahasiswa program Pendidikan Magister (S2) dan Program Doktor (S3) wajib melakukan tes ELPT dan mempunyai nilai hasil tes tersebut.
- (2) Standar Nilai hasil tes ELPT bagi mahasiswa program Magister (S2) sekurang-kurangnya adalah 475 dan mahasiswa program Doktor (S3) sekurang-kurangnya adalah 500.
- (3) Standar Nilai hasil tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan lebih tinggi sesuai dengan program studi masing-masing.
- (4) Penetapan Nilai hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana, setelah memperoleh persetujuan dari Rektor.
- (5) Mahasiswa yang belum memenuhi standar Nilai tes ELPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti kelas Bahasa Inggris yang ditetapkan oleh Universitas.

### **Pasal 3**

- (1) Nilai hasil test ELPT yang diakui oleh Universitas Airlangga adalah yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa yang dikelola Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga.
- (2) Nilai hasil tes yang diakui adalah nilai yang diperoleh selama masa studi.
- (3) Nilai hasil test ELPT mahasiswa baru Universitas Airlangga angkatan 2016/2017 dan setelahnya dapat diakui sebagai nilai ELPT untuk persyaratan kelulusan yudisium bila sudah mencapai Standar Nilai yang ditentukan, Program Magister (S2) adalah 475 dan Program Doktor (S3) adalah 500.

## **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 4**

- (1) Mahasiswa Program Magister (S2), Program Doktor (S3) angkatan Tahun 2015/2016 dan sebelumnya dapat menggunakan hasil tes ELPT atau sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga bahasa pada Perguruan Tinggi Negeri lainnya yang dapat disetarakan dengan nilai ELPT yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa.
- (2) Kewajiban mengikuti kelas bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) berlaku untuk mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) angkatan 2016/2017 dan sesudahnya.

## **BAB IV PENUTUP**

### **Pasal 5**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Standard Nilai *English Language Proficiency Test* (ELPT) Mahasiswa Program Pendidikan Magister dan Doktor Universitas Airlangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Pebruari 2017

REKTOR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP. 196508061992031002

**Koko Srimulyo, Drs., M.Si.**  
NIP. 196602281990021001